

**PERKEMBANGAN EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN PAJAK  
DAERAH SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KOTA  
SURAKARTA PERIODE TAHUN 1993-2003**  
( *The Development Of The Efficiency And Effectiveness Of Local Tax Collection As  
Local Original Income In Surakarta City During 1993 – 2003* )

**Magdalena Nany dan Endang Satyawati**  
Staf Pengajar Jurusan Akuntansi Fak. Ekonomi UNKRIS Surakarta

**ABSTRACT**

The objective of this research was to identify the development of the efficiency of local tax collection in Surakarta city. This research was also intended to identify the development of the effectiveness of local tax collection in Surakarta city. Annual local tax data during 1993 - 2003 were analyzed by trend analysis using least square method. The results show that the efficiency of local tax collection in Surakarta city during 1993 – 2003 tend to decline. The results also show that the effectiveness of local tax collection in Surakarta city during 1993 – 2003 tend to decline.

**Keywords :** *local original income, local tax collection, efficiency of local tax collection, effectiveness of local tax collection*

**PENDAHULUAN**

Pelaksanaan otonomi daerah telah mengakibatkan terjadinya pergeseran peran-peran dari departemen yang berada di pusat ke dinas-dinas di daerah. Demikian juga pelaksanaan proyek-proyek pembangunan yang dahulu dilaksanakan oleh pemerintah pusat dengan pemimpin proyek yang diangkat oleh menteri, kini kewenangan untuk mengangkat dan menunjuk pimpinan proyek telah diserahkan kepada pemerintah daerah. Diserhkannya kewenangan pelaksanaan proyek ke daerah berarti diserahkan pula kewenangan pengelolaan keuangan negara yang cukup besar kepada daerah.

Pengelolaan keuangan daerah antara lain berupa pengelolaan pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah sebenarnya sangat diharapkan dapat menjadi penyangga utama

berbagai kegiatan di daerah, semakin banyak kegiatan daerah yang dapat dibiayai dengan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi kualitas otonominya.

Pajak daerah merupakan komponen utama pendapatan asli daerah, akan tetapi sumbangan dari pajak daerah masih relatif kecil, sehingga diperlukan usaha-usaha untuk lebih meningkatkan peranan sektor ini agar dapat menjadi sumber pendapatan andalan. Upaya peningkatan tersebut dikemukakan oleh Dr. H. Dedi Hamid, SH dan Sholeh Soeaidy, SH dalam bukunya “Retribusi Daerah dan Pajak Daerah”, antara lain :

1. Peningkatan kinerja pemungutan
2. Penyempurnaan dan penambahan jenis pajak
3. Pemberian keleluasaan bagi daerah untuk menggali sumber penerimaan khusus dari

sektor pajak

Dibandingkan dengan pada era orde baru, pungutan-pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah reformasi ini sangatlah besar. Banyak obyek yang semula tidak terkena tarif, kini dikenakan tarif untuk peningkatan pendapatan daerah. Kondisi tersebut akan mempengaruhi minat investor yang akan masuk ke daerah karena khawatir akan biaya produksi yang tinggi dan membuat pengusaha lain yang sudah menanamkan modalnya di daerah menderita rugi. Sebelumnya bank dunia telah menyarankan kepada pemerintah pusat untuk membatasi pajak dan pungutan yang ditarik oleh pemerintah daerah karena banyak pungutan yang tidak layak sehingga membuat iklim investasi terganggu.

Sebelum upaya peningkatan penerimaan pajak daerah diarahkan pada penambahan jenis dan obyek pajak, sebaiknya upaya tersebut diarahkan pada peningkatan kinerja pemungutan pajak daerah terlebih dahulu. Kinerja pemungutan pajak daerah dapat diukur melalui tingkat efisiensi dan tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah.

### **Pendapatan Asli Daerah**

Berdasarkan Undang-undang no 22 tahun 1999 pasal 79, pendapatan asli daerah diperoleh dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil-hasil perusahaan yang ada di daerah, pendapatan lain-lain, dana perimbangan dan pinjaman daerah. Sesuai dengan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 1, yang dimaksud pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Pos pajak daerah yang digunakan sebagai pendapatan daerah adalah pajak kendaraan

bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah, pajak parkir serta denda-denda. Berdasarkan Undang-undang nomor 34 tahun 2000 pasal 1, retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pos retribusi yang digunakan sebagai pendapatan asli daerah, meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perijinan tertentu. Hasil-hasil perusahaan yang ada di daerah merupakan penerimaan yang berasal dari perusahaan yang dimiliki pemerintah daerah dengan prinsip pengelolaan berdasarkan ekonomi tanpa meninggalkan asas *public service* dan kepentingannya wajib disetorkan ke negara. Pos bagian laba usaha daerah yang merupakan pendapatan asli daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum, PD. Bank Pasar dan Badan Kredit Kecamatan. Dana perimbangan merupakan perimbangan keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang tujuannya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Adapun sumber-sumbernya adalah bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana rutin daerah dan dana pembangunan daerah. Pinjaman daerah merupakan pinjaman dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Adapun sumber-sumbernya adalah pos pinjaman dalam negeri dan pos pinjaman luar daerah.

### **Pemungutan Pajak**

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan Era Reformasi, pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang

terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya. Pungutan pajak dikenakan tarif sebagai berikut :

1. Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 5 %
2. Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air 10%
3. Pajak bahan bakar kendaraan bermotor 5%
4. Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan 20%
5. Pajak hotel 10%
6. Pajak restoran 10%
7. Pajak hiburan 35%
8. Pajak reklame 25%
9. Pajak penerangan jalan 10%
10. Pajak pengambilan bahan galian 20%
11. Pajak parkir 20%

Tarif pemungutan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian dan pajak parkir. Sedangkan untuk pajak lainnya yang tertulis di atas ditetapkan oleh pemerintah pusat dan seragam di seluruh Indonesia.

### **Efisiensi Pemungutan Pajak**

Efisien diartikan sebagai pencapaian output maksimal dengan input tertentu atau penggunaan input yang terendah untuk mencapai output tertentu. Pengertian efisien berhubungan dengan konsep produktivitas yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat tercapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya. Efisiensi pemungutan pajak merupakan perbandingan antara biaya pemungutan pajak daerah (input) dengan realisasi penerimaan pajak daerah (output).

### **Efektifitas Pemungutan Pajak**

Efektivitas menjawab pertanyaan apakah kita mencapai apa yang kita rencanakan untuk dilakukan. Efektivitas difokuskan pada perbandingan hasil aktual dengan standar. Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan. Efektifitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif bila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Pengukuran efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dikatakan telah berjalan efektif.

Efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Biaya boleh melebihi apa yang telah dianggarkan, namun efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi efektivitas pemungutan pajak adalah perbandingan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pajak daerah yang direncanakan (keluaran) dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi daerah yang riil (tujuan).

### **BAHAN DAN METODA**

Populasi dalam penelitian ini adalah semua data mengenai pemungutan pajak daerah. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data pemungutan pajak dari tahun 1993 sampai dengan tahun 2003. Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi :

1. Efisiensi pemungutan pajak adalah jumlah penerimaan yang berasal pajak daerah yang ditargetkan akan diterima lebih besar. Menurut Soeparmoko dalam bukunya *Keuangan Negara Dalam Teori dan*



Praktek tahun 1992, rumus efisiensi pemungutan pajak adalah :

Biaya pemungutan pajak daerah

Realisasi penerimaan pajak daerah

Bila tingkat efisiensi  $< 1$  maka pemungutan pajak efisien

Bila tingkat efisiensi  $> 1$  maka pemungutan pajak tidak efisien

Di mana :

Biaya pemungutan pajak adalah jumlah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk merealisasikan penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah yang diterima setelah dilakukan penarikan pajak.

2. Efektifitas pemungutan pajak adalah jumlah penerimaan yang berasal dari pajak yang masuk sesuai dengan waktu yang ditetapkan, menurut Soeparmoko dalam bukunya Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek tahun 1992, rumus efektifitas pemungutan pajak adalah :

Realisasi penerimaan pajak daerah

Target penerimaan pajak daerah

Bila tingkat efektifitas  $> 1$  maka pemungutan pajak efektif

Bila tingkat efektifitas  $< 1$  maka pemungutan pajak tidak efektif

Di mana :

Target penerimaan pajak adalah target yang ditetapkan sebagaimana dalam proses penerimaan pajak.

Realisasi penerimaan pajak adalah jumlah yang diterima setelah dilakukan penerimaan pajak.

Adapun data-data yang dibutuhkan antara lain data realisasi pemungutan pajak, data target pemungutan pajak dan data biaya pemungutan pajak. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan riset pustaka.

Data dalam penelitian ini akan dianalisa dengan metode Least Square atau kuadrat terkecil, yaitu metode untuk mencari garis trend yang dimaksudkan suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai-nilai  $a$  dan  $b$  dari persamaan  $Y = a + bX$ , yang didasarkan atas data hasil observasi sedemikian rupa, sehingga jumlah kesalahan kuadrat terkecil (minimum).

Di mana :

$Y$  = tingkat efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak daerah

$X$  = tahun pemungutan pajak daerah

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah

Efisiensi sangat diperlukan baik itu organisasi profit maupun non profit, karena sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja manajemen sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola organisasi tersebut. Demikian juga dengan wilayah suatu daerah dimana sebagai organisasi juga walaupun tujuannya tidak mencari laba, tetapi organisasi ini juga membutuhkan dana untuk mencukupi kebutuhan internal maupun eksternal. Salah satu sumber penerimaan terbesar daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah melalui Dipenda. Pemungutan pajak di Kota Surakarta juga harus dinilai tingkat efisiensinya Efisiensi pemungutan pajak daerah dapat dihitung dengan cara membagi biaya pemungutan pajak daerah dengan realisasi penerimaan pajak daerah. Biaya pemungutan pajak daerah meliputi :

1. Biaya pemeliharaan
  - a. Biaya pemeliharaan gedung kantor
  - b. Biaya pemeliharaan kendaraan bermotor
  - c. Biaya pemeliharaan inventaris kantor
  - d. Biaya pemeliharaan hardware dan


- software komputer
2. Biaya operasional/penunjang kegiatan  
Biaya ini digunakan antara lain untuk :
    - a. Penunjang kegiatan kantor
    - b. Penataan personil dalam job struktural
    - c. Pemutakhiran data PNS
    - d. Penyelesaian kasus-kasus administrasi kepegawaian
    - e. Biaya operasional bendahara rutin
  3. Biaya kesejahteraan pegawai, digunakan untuk

- a. Kesejahteraan pegawai
- b. Bantuan bulanan

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan garis trend efisiensi pemungutan pajak daerah sebagai berikut :

$$Y = 18,39 - 0,76 X$$

dengan garis trend efisiensi pemungutan pajak daerah seperti tampak pada gambar 1 berikut ini:



Gambar 1

#### A. Grafik Trend Efisiensi Pemungutan Pajak Daerah


Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah cenderung menurun karena trend efisiensi pemungutan pajak daerah menurun

### Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Efektifitas pemungutan pajak daerah dapat dihitung dengan cara membagi realisasi penerimaan pajak daerah dengan target penerimaan pajak daerah. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh persamaan garis trend efektifitas pemungutan pajak daerah sebagai berikut :

$$Y = 102,87 - 0,52 X$$

Dengan garis trend efektifitas pemungutan pajak daerah seperti tampak pada gambar 2 berikut ini:



Gambar 2

### Grafik Trend Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah

Tingkat efektifitas pemungutan pajak daerah cenderung pajak menurun karena trend efektifitas pemungutan pajak daerah menurun.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa : Tingkat efisiensi pemungutan pajak daerah cenderung menurun. Tingkat efektivitas pemungutan pajak daerah cenderung menurun

Intensifikasi pendapatan dan penagihan pajak baik melalui mekanisme panggilan maupun penagihan langsung oleh pemungut pajak. Intensifikasi kegiatan penyuluhan pajak. Peningkatan kerjasama antar seksi sehingga terjalin suatu keserasian dan kerjasama yang baik untuk memudahkan penanganan pajak daerah. Menerapkan disiplin kerja, sehingga dapat memberikan pelayanan yang memuaskan kepada wajib pajak. Peningkatan sarana dan prasarana yang cukup memadai demi kelancaran tugas

## DAFTAR PUSTAKA

- Hamid, Dedi dan Sholeh Soeaidy. 2001.** *Retribusi Daerah dan Pajak Daerah*. Jakarta : Durat Bahagia.
- Pratama, Kuraiko. 1999.** *Undang-undang Otonomi Daerah*. Bandung.
- Samudra, Azhari. 1995.** *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta : P.T. Gramedia.
- Soeparmoko. 1992.** *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Sugiyono. 2000.** *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : CV Alfabeta.
- Suparmoko. 1999.** *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta : BPFE UGM.
- Supranto, J. 1994.** *Statistik Teori dan Aplikasi*. Jakarta : Erlangga.
- Suryani, Tia. 2004.** Analisis Efisiensi dan Efektifitas Pemungutan Pajak Daerah sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah di Kota Surakarta Periode Tahun 1993 – 2003. (Skripsi). Solo. Universitas Kristen Surakarta.
- Waluyo. 2000.** *Undang-undang Perubahan Perpajakan Era Reformasi*. Jakarta : Salemba Empat.